

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Sejarah Singkat


Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang merupakan dinas yang dibentuk melalui perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah. Ketetapan tersebut telah diresmikan melalui Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. DPKAD adalah gabungan antara Dinas Pendapatan Daerah Kota Semarang (Dipenda) dengan Bagian Keuangan Setda Kota Semarang. Terbentuknya DPKAD atas gabungan Dipenda dan Bagian Keuangan Setda Kota Semarang telah diatur melalui Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2001 yang ditindaklanjuti oleh keputusan Walikota Semarang.

Perkembangan waktu dan berubahnya peraturan baru tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menuntut DPKAD Kota Semarang untuk terus berjuang dalam menjalankan tujuannya, yaitu dengan menjadi penggerak dalam pengelolaan keuangan daerah yang profesional dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kemampuan keuangan daerah agar dapat menjadi sistem pengelolaan keuangan daerah yang lebih adil.

DPKAD Kota Semarang mempunyai peran kerja dalam melakukan pemungutan pajak daerah Kota Semarang. DPKAD Kota Semarang dalam hal ini bertindak sebagai instansi pemerintah yang memungut pajak daerah, bukan menjadi instansi pemerintah yang memberikan izin terselenggaranya sebuah objek pajak daerah. Karena hal tersebut DPKAD Kota Semarang menjadi instansi administratif dalam pemerintahan Kota Semarang.

2.2 Struktur Organisasi

Dalam fungsinya untuk menjalankan pemerintahan yang baik maka DPKAD Kota Semarang membentuk suatu struktur organisasi seperti dalam Gambar 2.1 tentang Struktur Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang.



Sumber: Selayang Pandang DPKAD Kota Semarang, 2014.

Kepala DPKAD mengatur beberapa bidang dalam organisasi DPKAD (Bidang Pajak Daerah, Bidang Akuntansi, Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan, Bidang Perimbangan Lain-Lain Pendapatan dan Aset Daerah). Sekretaris mengatur beberapa sub bidang dalam organisasi DPKAD (Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi, Sub Bagian Keuangan, dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian).

2.3 Visi dan Misi

Visi DPKAD Kota Semarang adalah menjadi penggerak dalam pengelolaan keuangan daerah yang professional dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan terlaksananya ketertiban administrasi pengelolaan aset daerah.

Guna mewujudkan visi yang telah dibentuk, maka DPKAD Kota Semarang memiliki misi sebagai berikut:

1. Optimalisasi pendapatan asli daerah melalui intensifikasi, ekstensifikasi dan penyusunan perangkat hukum yang mengait pendapatan sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Optimalisasi pendapatan daerah dari dana perimbangan melalui keterlibatan secara aktif dari fiskus, Masyarakat/Wajib Pajak dan koordinasi yang intensif dengan Pemerintah agar dapat memperoleh bagian yang proporsional.
3. Efektifitas dan efisiensi dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran melalui penerapan anggaran yang berbasis kinerja dan standar analisa belanja.
4. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah melalui penerapan Standar Akuntansi Publik (SAP) dalam penatausahaan penerimaan dan belanja daerah.

5. Peningkatan tertib administrasi pengelolaan aset daerah dalam rangka menyusun laporan keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
6. Peningkatan pelayanan prima kepada Masyarakat, terhadap Wajib Pajak maupun terhadap pengguna anggaran sesuai dengan Standar Pelayanan Publik (SP2) dinas.

2.4 Tugas Pokok

Tugas pokok DPKAD Kota Semarang adalah melakukan urusan pemerintahan dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Yang dimaksud dengan tugas pembantuan dalam tugas pokok DPKAD Kota Semarang adalah fungsi atau peran DPKAD dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. Fungsi dan peran tersebut yaitu:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pajak daerah, bidang akuntansi, bidang anggaran, bidang perbendaharaan, bidang perimbangan dan lain-lain pendapatan serta bidang aset daerah.
2. Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran DPKAD Kota Semarang.
3. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas DPKAD Kota Semarang.
4. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas.
5. Pengelolaan urusan kesekretariatan DPKAD Kota Semarang.
6. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan, serta pelaksanaan tugas DPKAD Kota Semarang.
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota Semarang sesuai dengan bidang tugasnya.

2.5 Aspek Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

DPKAD Kota Semarang dalam melakukan tugasnya memiliki beberapa aspek pelaksanaan dan fungsi yaitu aspek pendapatan, aspek administrasi keuangan daerah, dan aspek aset daerah.

1. Aspek Pendapatan

Aspek pendapatan DPKAD Kota Semarang terdiri dari:

- a. Perumusan perencanaan, penelitian, pelaksanaan, penagihan, dan koordinasi pendapatan daerah.
- b. Penetapan dan pemungutan pajak daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Pelaksanaan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak daerah.
- d. Pelaksanaan penyuluhan mengenai pajak daerah dan pendapatan daerah lainnya.
- e. Pemberian bantuan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan, dan Surat Tagih Pajak Bumi dan Bangunan (STPBB).

2. Aspek Administrasi Keuangan Daerah

Aspek administrasi keuangan daerah DPKAD Kota Semarang terdiri dari:

- a. Pelaksanaan perumusan, perencanaan, pelayanan administrasi pengendalian, dan koordinasi belanja daerah.
- b. Pengkajian kebutuhan daerah.
- c. Pelaksanaan pengawasan teknis pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Pelaksanaan SP2 dibidang pendapatan dan belanja daerah.
- e. Penyelenggaraan sistem informasi keuangan dan aset daerah.

3. Aspek Aset Daerah

Aspek aset daerah DPKAD Kota Semarang terdiri dari:

- a. Penyusunan perumusan perencanaan bidang aset daerah.
- b. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pemanfaatan aset daerah.
- c. Penyusunan *data base* aset tanah dan bangunan milik Pemerintah Kota Semarang.
- d. Penyusunan laporan realisasi dan kinerja dibidang aset daerah.